



**KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS I-B**  
**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS I-B**  
**Nomor : 01 /KPN/SK/KP.01.10/1/2020**

**TENTANG**

**PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA  
PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS I-B**

---

---


**KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS I-B**

- Membaca** : 1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Kelas I-B tertanggal 21 Mei 2019 Nomor : 45/KPN/SK/KP.01.10/5/2019 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Binjai Kelas I-B.
- Menimbang** : a. Bahwa Biaya proses penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012;  
b. Bahwa oleh karena Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Binjai tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata dibebankan kepada Pihak atau para Pihak berperkara;  
c. Bahwa Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Penyelesaian perkara Perdata dan pendukung lainnya;  
e. Bahwa pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata menjadi tanggung Jawab Panitera yang dikelola secara efektif, efisien, dan dicatat dalam buku khusus.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi administrasi dan finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;  
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012, tanggal 10 April 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;  
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : “SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS I-B TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS I-B”
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Kelas I B, , Nomor : 45/KPN/SK/KP.01.10/5/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penggunaan Dan Pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Binjai Kelas I B.
- Kedua** : Penggunaan dan Pengelolaan biaya proses penyelesaian perkara perdata Gugatan, Perlawanan, Bantahan, Gugatan Sederhana, Permohonan, Banding, Keberatan, Kasasi, Peninjauan Kembali, Sita Jaminan, Pengangkatan Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Pengangkatan Sita Eksekusi, Konsiniasi, Eksekusi Riil, Eksekusi Pengosongan, Eksekusi Lelang di Pengadilan Negeri Binjai adalah sebagaimana diuraikan dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila ternyata sebelum perkara selesai, biaya proses yang diterima kurang, maka kepada pihak yang mengajukan perkara diperintahkan kembali menambah biaya proses perkara namun apabila biaya proses tidak habis dipakai, maka dikembalikan kepada pihak yang mengajukan perkara,
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Binjai  
Pada Tanggal : Januari 2020  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI,**



Tambahan disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I di- Jakarta ;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Medan di - Medan ;
3. Arsip.

**Lampiran** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Kelas I-B, tentang Penggunaan dan Pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Binjai Kelas I-B.

Nomor : 11 /KPN/SK/KP.01.10/1/2020

Tanggal : 22 Januari 2020

1. **GUGATAN** sebesar Rp.75.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Map/Sampul Gugatan & Salinan	Rp. 15.000,-
b. CD	Rp. 6.000,-
c. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll	Rp. 43.000,-
d. <u>Pemberkasan dan penjilidan berkas</u>	<u>Rp. 11.000,-</u>

**J U M L A H** Rp. 75.000,-

(tujuh puluh lima ribu rupiah)

2. **PERLAWANAN** sebesar Rp.75.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Map/Sampul Gugatan & Salinan	Rp. 15.000,-
b. CD	Rp. 6.000,-
c. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, dll	Rp. 43.000,-
d. <u>Pemberkasan dan penjilidan berkas</u>	<u>Rp. 11.000,-</u>

**J U M L A H** Rp. 75.000,-

(tujuh puluh lima ribu rupiah)

3. **BANTAHAN** sebesar Rp.75.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Map/Sampul Gugatan & Salinan	Rp. 15.000,-
b. CD	Rp. 6.000,-
c. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll	Rp. 43.000,-
d. <u>Pemberkasan dan penjilidan berkas</u>	<u>Rp. 11.000,-</u>

**J U M L A H** Rp. 75.000,-

(tujuh puluh lima ribu rupiah)

4. **GUGATAN SEDERHANA** sebesar Rp. 45.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Map/Sampul Gugatan & Salinan	Rp. 15.000,-
b. CD	Rp. 6.000,-
c. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll	Rp. 15.000,-
d. <u>Pemberkasan dan penjilidan berkas</u>	<u>Rp. 9.000,-</u>

**J U M L A H** Rp. 45.000,-

(tiga puluh lima ribu rupiah)

5. **PERMOHONAN** sebesar Rp. 35.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Map/Sampul Gugatan & Salinan	Rp. 10.000,-
b. CD	Rp. 6.000,-
c. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll	Rp. 10.000,-
d. <u>Pemberkasan dan penjilidan berkas</u>	<u>Rp. 9.000,-</u>

**J U M L A H** Rp. 35.000,-

(tiga puluh lima ribu rupiah)

6. **KEBERATAN** sebesar Rp.75.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Map/Sampul Gugatan & Salinan	Rp. 15.000,-
b. CD	Rp. 6.000,-
c. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll	Rp. 43.000,-
d. <u>Pemberkasan dan penjilidan berkas</u>	<u>Rp. 11.000,-</u>

**J U M L A H** Rp. 75.000,-

(tujuh puluh lima ribu rupiah)

7. **BANDING** sebesar Rp.200.000,-

Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Sampul Bundel A dan Bundel B	Rp.	15.000,-
b. CD dan Kotak CD	Rp.	10.000,-
c. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll	Rp.	25.000,-
d. Penggandaan Salinan Putusan	Rp.	25.000,-
e. Ongkos Penjilidan	Rp.	20.000,-
f. Amplop Pengiriman	Rp.	5.000,-
g. Biaya Pengiriman Berkas	Rp.	80.000,-
h. <u>Biaya Ongkos Petugas Pengiriman</u>	Rp.	20.000,-

**J U M L A H** Rp. 200.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

8. **KASASI** sebesar Rp.350.000,-

Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Sampul Bundel A dan Bundel B	Rp.	15.000,-
b. CD dan Kotak CD	Rp.	15.000,-
c. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll	Rp.	35.000,-
d. Penggandaan Salinan Putusan	Rp.	40.000,-
e. Ongkos Penjilidan	Rp.	35.000,-
f. Amplop Pengiriman	Rp.	10.000,-
g. Biaya Pengiriman Berkas	Rp.	175.000,-
h. <u>Biaya Ongkos Petugas Pengiriman</u>	Rp.	25.000,-

**J U M L A H** Rp. 350.000,-

(dua ratus ribu rupiah)

9. **PENINJAUAN KEMBALI** sebesar Rp.450.000,-

Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Sampul Bundel A dan Bundel B	Rp.	20.000,-
b. CD dan Kotak CD	Rp.	15.000,-
c. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll	Rp.	55.000,-
d. Penggandaan Salinan Putusan	Rp.	45.000,-
e. Ongkos Penjilidan	Rp.	50.000,-
f. Amplop Pengiriman	Rp.	15.000,-
g. Biaya Pengiriman Berkas	Rp.	220.000,-
h. <u>Biaya Ongkos Petugas Pengiriman</u>	Rp.	30.000,-

**J U M L A H** Rp. 450.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

10. **SITA JAMINAN** sebesar Rp.50.000,-

Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Map/Sampul	Rp.	10.000,-
b. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll	Rp.	19.000,-
c. Penggandaan BA Sita Jaminan	Rp.	15.000,-
d. <u>Pemberkasan dan penjilidan berkas</u>	Rp.	6.000,-

**J U M L A H** Rp. 50.000,-

(lima puluh ribu rupiah)

11. **SITA EKSEKUSI** sebesar Rp.50.000,-

Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Map/Sampul	Rp.	10.000,-
b. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll	Rp.	19.000,-
c. Penggandaan BA Sita Eksekusi	Rp.	15.000,-
d. <u>Pemberkasan dan penjilidan berkas</u>	Rp.	6.000,-

**J U M L A H** Rp. 50.000,-

(lima puluh ribu rupiah)

12. **ANGKAT SITA** sebesar Rp.50.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Map/Sampul	Rp. 10.000,-
b. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll	Rp. 19.000,-
c. Penggandaan BA Angkat Sita	Rp. 15.000,-
d. <u>Pemberkasan dan penjilidan berkas</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 50.000,-</b> (lima puluh ribu rupiah)

13. **EKSEKUSI RIIL** sebesar Rp.50.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Map/Sampul	Rp. 10.000,-
b. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll	Rp. 19.000,-
c. Penggandaan BA Eksekusi Riil	Rp. 15.000,-
d. <u>Pemberkasan dan penjilidan berkas</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 50.000,-</b> (lima puluh ribu rupiah)

14. **EKSEKUSI PENGOSONGAN** sebesar Rp.50.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Map/Sampul	Rp. 10.000,-
b. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll	Rp. 19.000,-
c. Penggandaan BA Eksekusi Pengosongan	Rp. 15.000,-
d. <u>Pemberkasan dan penjilidan berkas</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 50.000,-</b> (lima puluh ribu rupiah)

15. **EKSEKUSI LELANG** sebesar Rp.50.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Map/Sampul	Rp. 10.000,-
b. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll	Rp. 19.000,-
c. Penggandaan BA Eksekusi Lelang	Rp. 15.000,-
d. <u>Pemberkasan dan penjilidan berkas</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 50.000,-</b> (lima puluh ribu rupiah)

16. **CONSINIASI** sebesar Rp.50.000,-  
Dengan penggunaan sebagai berikut :

a. Map/Sampul	Rp. 10.000,-
b. Alat Tulis Kantor : Kertas HVS, Tinta Print, Lem, Lakban, Balpoint, Dll	Rp. 19.000,-
c. Penggandaan BA Consiniasi	Rp. 15.000,-
d. <u>Pemberkasan dan penjilidan berkas</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 50.000,-</b> (lima puluh ribu rupiah)

Ditetapkan di : Binjai  
Pada Tanggal : 22 Januari 2020

**KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI**



**FAUZUL HAMDI**